



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 045/KEP/II.3.UMG/R/C/2016**

Tentang

**POKOK-POKOK PELAKSANAAN STUDI LANJUT PASCA SARJANA PROGRAM S3
BAGI TENAGA PENGAJAR/DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

Bismillahirrohmaanirrohiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik

- MENIMBANG** :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil,
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar/dosen dan untuk mendukung proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Gresik, maka dipandang perlu untuk menugaskan dan/atau memberi kesempatan kepada tenaga pengajar/dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik untuk mengikuti studi lanjut Pasca Sarjana.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 10. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII nomor: 0483/K7/KP/2014 perihal Tugas dan Ijin Belajar Dosen PNS Dpk.
 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 12. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik.
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor: 102/KEP/II.3.UMG/R/C/2013 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik.

[Handwritten signature]

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Rektorat Universitas Muhammadiyah Gresik pada tanggal 01 Agustus 2016.

3. Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana yang diijinkan oleh Rektor atau biaya sendiri dan atau biaya universitas.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pasca Sarjana Program S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri bagi Tenaga Pengajar Universitas Muhammadiyah Gresik.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Studi Lanjut adalah proses menempuh pendidikan ke tingkat jenjang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (Sarjana) atau S2 (Magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

1. Pasca Sarjana adalah jenjang pendidikan tinggi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
2. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat oleh Ketua BPH UMG atau Pemerintah (dosen yang dipekerjakan (Dpk) sebagai pegawai negeri sipil di Universitas Muhammadiyah Gresik) yang ditugasi untuk melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik yang selanjutnya disebut Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Tugas belajar adalah tugas yang dibebankan kepada dosen untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atas biaya pemerintah atau lembaga pendana lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya, sikap dan keterampilan dosen sehingga mampu berperan sebagai tenaga pengajar (dosen) yang mempunyai keahlian di bidangnya.
5. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada dosen untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan atas biaya sendiri dan atau biaya universitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai tanpa meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Tunjangan Studi lanjut adalah bantuan dana yang diberikan setiap bulan kepada dosen tetap Universitas Muhammadiyah Gresik peserta Studi Lanjut S3 sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tunjangan penelitian adalah bantuan dana untuk kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi yang diberikan peserta Studi Lanjut S3 ketika sudah menyerahkan laporan disertasi yang sudah disahkan oleh pihak Penyelenggara Program Pasca Sarjana.
8. SKS adalah singkatan dari Satuan Kredit Semester.
9. SPP adalah singkatan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
10. n adalah lamanya tahun menyelesaikan studi lanjut, tidak termasuk masa matrikulasi.
11. Cumlaude adalah predikat lulusan sangat istimewa.

BAB II PESERTA STUDI LANJUT PASCA SARJANA

Pasal 2

1. Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana adalah Tenaga Pengajar/Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik yang ditugaskan atau diijinkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik.

8/87

2. Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana yang ditugaskan oleh Rektor memperoleh biaya dari pemerintah dan atau lembaga pendana lainnya.
3. Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana yang diijinkan oleh Rektor atas biaya sendiri dan atau biaya universitas.

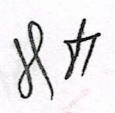
BAB III PERSYARATAN PESERTA

Pasal 3 Persyaratan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana

1. Persyaratan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana, sebagai berikut :
 - a. Pengajuan/pengusulan studi lanjut dilakukan oleh Dekan dengan dilampiri surat pernyataan persetujuan dari Ka.Prodi tentang linieritas keilmuan
 - b. Mendapatkan persetujuan studi lanjut dari Rektor
 - c. Mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang dikeluarkan Universitas Muhammadiyah Gresik
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi dan akademik yang ditentukan oleh Penyelenggara Program Pasca Sarjana yang dituju
 - e. Penyelenggara Program Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 point d adalah Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi program studi minimal B dan atau Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi institusi minimal B dan akreditasi Program Studi A
 - f. Bagi peserta studi lanjut S2 yang telah menyelesaikan studinya, jika melanjutkan ke program S3 maka yang bersangkutan harus menjalani masa ikatan dinasnya atau melaksanakan pengabdian minimal 2 (dua) tahun.
 - g. Mempunyai masa kerja minimal selama 1 (satu) tahun sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
2. Persyaratan tambahan bagi peserta studi lanjut pasca sarjana **atas biaya universitas**, sebagai berikut :
 - a. Belum pernah mendapat beasiswa program pendidikan pasca sarjana pada jenjang yang sama dari pemerintah, universitas dan lembaga pendana lainnya
 - b. Mempunyai masa kerja minimal selama 3 (tiga) tahun sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
3. Tata cara pengusulan
 - a. Calon peserta studi lanjut mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi dan direkomendasi oleh Dekan Fakultas setelah mempertimbangkan relevansi bidang keilmuan dengan program studi yang akan diambil oleh peserta studi lanjut tersebut.
 - b. Dekan Fakultas mengusulkan calon peserta studi lanjut kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan dan menetapkan sebagai calon peserta studi lanjut.
 - c. Ketetapan Rektor tentang calon peserta studi lanjut memiliki daya mengikat setelah calon peserta dinyatakan diterima oleh Perguruan Tinggi penyelenggaraan Program Pascasarjana.
 - d. Calon peserta studi lanjut menandatangani surat pernyataan perjanjian studi lanjut dan mendapatkan surat persetujuan studi lanjut.
 - e. Prosedur (diagram proses studi lanjut), terlampir.

BAB IV Ketentuan Bagi Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana

Pasal 4

1. Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana dibebaskan/tugaskan dari jabatan struktural di Universitas Muhammadiyah Gresik
 2. Apabila lembaga sangat membutuhkan, Rektor berwenang menetapkan peserta studi lanjut pasca sarjana untuk menduduki jabatan struktural dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja bagi peserta studi lanjut pasca sarjana yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Gresik
 - b. Tunjangan jabatan struktural bagi peserta studi lanjut diberikan sebesar 75% dari ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Gresik
- 

Pasal 5
Kewajiban Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana

1. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah
2. Menyampaikan secara tertulis jadwal perkuliahan dan aktifitas pembelajaran tiap semester kepada pimpinan
3. Melaporkan Hasil Belajar pada setiap akhir semester kepada pimpinan
4. Membantu aktifitas/kegiatan akademik dan pengembangan institusi baik di tingkat prodi, fakultas dan universitas selama masa studi

Pasal 6
Ketentuan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana dengan Status Tugas Belajar

Ketentuan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana dengan Status Tugas Belajar, sebagai berikut :

1. Dibebaskan dari kewajiban mengajar (0 SKS), dengan pembebasan kewajiban mengajar ini maka yang bersangkutan tidak berhak atas Tunjangan Fungsional Dosen
2. Apabila program studi sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan sebagai Pembina Mata Kuliah, maka diperkenankan membina mata kuliah maksimal 6 SKS dan dianggap sebagai kelebihan mengajar yang menjadi tanggungan biaya Universitas Muhammadiyah Gresik
3. Kelebihan SKS mengajar diatas toleransi maksimal, tidak diperkenankan dan atau tidak menjadi tanggungan biaya Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Pembiayaan yang ditanggung oleh Universitas Muhammadiyah Gresik meliputi Biaya Pendaftaran, pembiayaan lain yang timbul dalam proses pendaftaran, tunjangan studi lanjut serta pembiayaan lain sesuai ketentuan Perguruan Tinggi yang diikuti tapi tidak diperoleh dan atau tidak mencukupi dari lembaga pemberi beasiswa
5. Pembiayaan paspor, visa, transportasi dan akomodasi ke luar negeri tidak ditanggung Universitas Muhammadiyah Gresik
6. Tunjangan studi lanjut dan pembiayaan lain sesuai ketentuan Perguruan Tinggi yang diikuti tapi tidak diperoleh dari lembaga pemberi beasiswa diberikan selama 8 semester untuk program S3 dan dapat diperpanjang selama 2 semester apabila yang bersangkutan pada tahun keempat belum menyelesaikan studi
7. Apabila peserta tugas belajar sudah tidak menerima beasiswa dari pemerintah dan atau lembaga pendana lain, maka pembiayaan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) menjadi tanggungan Universitas Muhammadiyah Gresik sampai tahun kelima pada semester 10

Pasal 7
Ketentuan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana dengan Status Ijin Belajar atas Biaya Universitas

Ketentuan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana dengan Status Ijin Belajar atas biaya universitas, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewajiban mengajar 9 SKS, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan di Universitas Muhammadiyah Gresik, dengan kewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi maka yang bersangkutan berhak atas tunjangan fungsional dosen dan tunjangan sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan
2. Apabila program studi sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan sebagai Pembina Mata Kuliah, maka diperkenankan membina mata kuliah maksimal 4 SKS dan dianggap sebagai kelebihan mengajar yang menjadi tanggungan biaya Universitas Muhammadiyah Gresik
3. Kelebihan SKS mengajar diatas toleransi maksimal ini tidak diperkenankan dan atau tidak menjadi tanggungan biaya Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Pembiayaan yang ditanggung oleh Universitas Muhammadiyah Gresik meliputi Biaya Pendaftaran, pembiayaan lain yang timbul dalam proses pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), Tunjangan Studi Lanjut dan Tunjangan Penelitian serta pembiayaan-pembiayaan lain sesuai ketentuan Perguruan Tinggi yang diikuti
5. Pembiayaan paspor, visa, transportasi dan akomodasi ke luar negeri tidak ditanggung Universitas Muhammadiyah Gresik
6. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), Tunjangan Studi Lanjut serta pembiayaan-pembiayaan lain sesuai ketentuan Perguruan Tinggi yang diikuti diberikan selama 8 semester untuk program S3 dan dapat diperpanjang selama 2 semester apabila yang bersangkutan pada tahun keempat belum menyelesaikan studi

8/7

Pasal 8

Ketentuan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana dengan Status Ijin Belajar atas Biaya sendiri

Ketentuan Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana dengan Status Ijin Belajar atas biaya sendiri, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewajiban mengajar 12 SKS, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan di Universitas Muhammadiyah Gresik, dengan kewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi maka yang bersangkutan berhak atas tunjangan fungsional dosen dan tunjangan sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan
2. Apabila program studi sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan sebagai Pembina Mata Kuliah, maka diperkenankan membina mata kuliah maksimal 4 SKS dan dianggap sebagai kelebihan mengajar yang menjadi tanggungan biaya Universitas Muhammadiyah Gresik
3. Kelebihan SKS mengajar diatas toleransi maksimal ini tidak diperkenankan dan atau tidak menjadi tanggungan biaya Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Mendapatkan tunjangan studi lanjut dari Universitas Muhammadiyah Gresik sesuai ketentuan selama 8 semester untuk program S3 dan dapat diperpanjang 2 semester apabila yang bersangkutan pada tahun keempat belum menyelesaikan studi.
5. Mendapatkan tunjangan penelitian satu kali selama masa studi

BAB V

TUNJANGAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

1. Tunjangan Bantuan Pendidikan terdiri dari tunjangan studi lanjut dan tunjangan penelitian
2. Tunjangan Bantuan Pendidikan diberikan kepada peserta Pasca Sarjana S3 yang pembiayaannya ditanggung oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, Pihak III (Pemerintah atau Lembaga Pendana lain) atau biaya sendiri dengan persetujuan Rektor.
3. Besarnya tunjangan studi lanjut untuk Program Doktor (S3) sebesar Rp 1.500.000,00 diberikan perbulan
4. Besarnya tunjangan penelitian untuk Program Doktor (S3) sebesar Rp 5.000.000,00 diberikan ketika menyerahkan laporan disertasi yang telah disahkan pihak Penyelenggara PPS

BAB VI

MASA STUDI LANJUT DAN EVALUASI HASIL STUDI PESERTA

Pasal 10

Masa Studi Lanjut

1. Masa studi Program Doktor adalah 8 (delapan) semester, apabila pada tahun keempat semester kedelapan peserta studi lanjut belum dapat menyelesaikan studinya, maka dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester).
2. Peserta Studi Lanjut Program Doktor (S3) yang belum dapat menyelesaikan studinya sampai pada tahun kelima (semester kesepuluh) dapat diberikan perpanjangan ijin belajar paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kembali tugas Tri dharma perguruan tinggi sesuai ketentuan
 - b. menyelesaikan studi sesuai perpanjangan ijin belajar yang diberikan
 - c. menanggung semua biaya pendidikan sendiri
 - d. tidak berhak menerima tunjangan studi lanjut dan tunjangan penelitian
4. Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 diberikan oleh Rektor setelah mendengar usulan dan pendapat Dekan Fakultas yang bersangkutan.
5. Tata cara perpanjangan masa studi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

88

Pasal 11
Evaluasi Hasil Studi

1. Selama melaksanakan studi lanjut, pada setiap semesternya peserta wajib melaporkan hasil studi yang diterbitkan dan atau disahkan oleh Penyelenggara Program Pasca Sarjana kepada Rektor sebagai bahan evaluasi, sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus.
2. Rektor berhak secara langsung untuk meminta data perkembangan studi peserta kepada Penyelenggara Program Pasca Sarjana.
3. Rektor berhak mengambil langkah-langkah untuk menghentikan studi apabila dari hasil studi telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini peserta dipandang tidak mampu menyelesaikan studi dengan baik dan lancar.

BAB VII
IKATAN DINAS

Pasal 12
Masa Ikatan Dinas

1. Peserta yang pembiayaan studi lanjutnya ditanggung oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, pemerintah dan Lembaga pendana lain wajib mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Gresik selama $2n + 1$ tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus.
2. Peserta yang pembiayaan studi lanjutnya ditanggung sendiri wajib mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Gresik selama n tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Pasal 13
Sanksi

1. Peserta yang pembiayaan studi lanjutnya ditanggung oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, pemerintah atau lembaga pendana lain apabila mengundurkan diri dari Universitas Muhammadiyah Gresik atau dari Program Pasca Sarjana sebelum menyelesaikan studi lanjutnya wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima dan membayar biaya kompensasi 200 % dari keseluruhan biaya tersebut kepada Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Peserta yang pembiayaan studi lanjutnya ditanggung oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, pemerintah atau lembaga pendana lain setelah menyelesaikan studi dan mengundurkan diri dari Universitas Muhammadiyah Gresik sebelum selesai masa pengabdian, disamping wajib mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah diterima, juga wajib membayar biaya kompensasi kepada Universitas Muhammadiyah Gresik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri sebelum melaksanakan masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 200 % dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - b. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 20 % masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 160 % dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - c. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 40 % masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 120 % dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - d. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 60 % masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 80 % dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - e. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 80 % masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 40 % dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - f. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 100 % masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 20 % dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
4. Peserta studi lanjut yang tidak dapat menyelesaikan studi, baik karena dinyatakan gagal oleh Penyelenggara Program Pasca Sarjana maupun karena dihentikan dan atau dinyatakan gagal studi oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3 wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima.

Handwritten signature

5. Ketentuan-ketentuan dalam Bab VII Ikatan Dinas ini akan dituangkan dalam perjanjian khusus di atas materai yang akan dibuat antara Lembaga UMG dengan Dosen yang bersangkutan dan dinotariskan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 14 Penghargaan

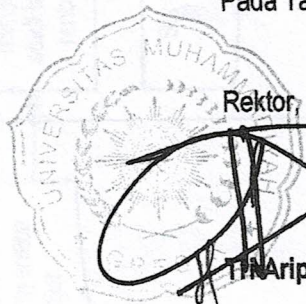
1. Peserta Studi Lanjut Pasca Sarjana yang berprestasi tepat waktu dan Cumlaude, baik yang ditugaskan maupun yang diijinkan oleh Rektor akan diberikan penghargaan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik dalam bentuk kenaikan golongan, kenaikan berkala 1 (satu) tahap dan atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut.
2. Bagi peserta studi lanjut yang telah dapat menyelesaikan waktu studi lanjutnya lebih cepat dari ketentuan yang berlaku akan diberikan bonus khusus.
3. Pemberian penghargaan dan bonus khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

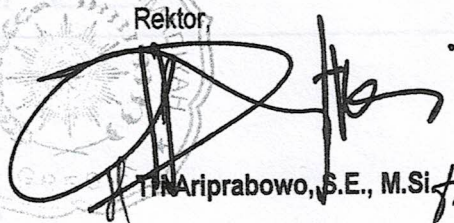
BAB IX LAIN – LAIN

Pasal 15 Pemberlakuan

1. Hal-hal yang belum termasuk dalam keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebijakan Rektor tersendiri
2. Pada saat mulai berlakunya Surat Keputusan ini maka :
 - a. SK Rektor No. R/03/SK/UMG/I/2008 tentang Program S2 dan S3 Ke Luar Negeri bagi Tenaga Pengajar / Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
 - b. SK Rektor No. R/58/SK/UMG/VIII/2007 tentang Pokok - Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pasca Sarjana Program S2 dan S3 bagi Tenaga Pengajar / Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
 - c. SK Rektor No. R/062/SK/UMG/IX/2007, tentang Tunjangan Studi Lanjut Pasca Sarjana Program S2 dan S3 bagi Tenaga Pengajar / Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
 - d. SK. Rektor No. 007/KEP/II.3.UMG/R/E/2010 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pasca Sarjana Program S2 dan S3 Bagi Tenaga Pengajar/Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik. Dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 05 Dzulqa'dah 1437 H
08 Agustus 2016 M


Rektor


T. Aripriabowo, S.E., M.Si

Tembusan:

1. Badan Pelaksana Harian UMG
2. Wakil Rektor di lingkungan UMG
3. Dekan Fakultas di lingkungan UMG
4. Ka. Program Studi di lingkungan UMG
5. Ka. Biro Administrasi Umum
6. Ka. Biro Keuangan